
PERAN DAN SIKAP SAKSI DALAM MENENTUKAN KEABSAHAN AKAD NIKAH: Studi Kasus KUA Kecamatan Medan Baru

**Fadhriel Akbar Al Azhari¹, Ditha Aulya Afanty², Wulan Destricti³,
Khoirotun Nisah Br Munthe⁴, Siti Azizah⁵, Niswa Mawaddah⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
dithaulya735afanty@gmail.com

Article History:

Received: 15/03/2026

Revised: 15/03/2026

Accepted: 16/03/2026

Keywords:

Saksi Nikah;

Akad Nikah;

Keabsahan Pernikahan;

Ijab Qabul;

Kantor Urusan Agama (KUA).

Abstract: Penelitian ini membahas peran dan sikap saksi dalam menentukan keabsahan akad nikah dengan studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Baru. Akad nikah merupakan tahapan paling krusial dalam perkawinan Islam karena menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Kehadiran saksi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif, tetapi sebagai rukun nikah yang berperan langsung dalam menilai keabsahan ijab dan qabul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUA serta kajian terhadap literatur fikih dan sumber normatif Al-Qur'an dan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman dan sikap saksi terhadap ketepatan lafaz ijab qabul dapat menimbulkan perbedaan penilaian mengenai sah atau tidaknya akad nikah. Fenomena ini menegaskan pentingnya pemahaman saksi terhadap ketentuan fikih dan prinsip persaksian dalam Islam agar tidak menimbulkan keraguan dan konflik hukum dalam pelaksanaan akad nikah.

Pendahuluan

Pelaksanaan akad nikah merupakan bagian paling krusial dalam rangkaian perkawinan dalam Islam, karena pada tahap inilah keabsahan suatu pernikahan ditentukan. (Maksum et al., 2025) Akad nikah tidak hanya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat secara formal, tetapi juga pada kelancaran dan ketepatan pengucapan ijab dan qabul oleh mempelai laki-laki. Dalam konteks ini, kehadiran saksi memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai pelengkap administratif, tetapi sebagai pihak yang secara langsung menilai sah atau tidaknya akad yang dilangsungkan. (Sholikhah et al., 2025)

Dalam praktiknya, pelaksanaan akad nikah tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. (Rafli & Asyuari, 2023) Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Baru, ditemukan adanya pelaksanaan akad nikah yang mengalami pengulangan ijab qabul secara berulang akibat ketidaktepatan dalam pengucapan

lafaz qabul. Pengulangan tersebut tetap terjadi meskipun mempelai laki-laki telah diberikan arahan secara lisan maupun bantuan berupa teks tertulis sebagai panduan dalam mengucapkan qabul.

Situasi ini kemudian memunculkan persoalan baru ketika akad nikah dinyatakan selesai. Para saksi menunjukkan sikap yang berbeda dalam menilai keabsahan akad tersebut. Salah satu saksi menyatakan bahwa akad nikah telah sah, sementara saksi lainnya menunjukkan keraguan dan tidak secara tegas menyatakan persetujuan. (Mukhsin, 2020) Perbedaan sikap saksi ini selanjutnya diklarifikasi oleh pihak KUA yang menyatakan bahwa akad nikah dengan kondisi tersebut seharusnya dinilai tidak sah dan perlu diulang kembali. (Ardiansyah et al., 2025)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peran dan sikap saksi dalam akad nikah tidak selalu dipahami dan dijalankan secara seragam. (Khairuddin, 2025) Perbedaan penilaian saksi dapat berdampak langsung pada penentuan keabsahan akad nikah, serta menimbulkan kebingungan bagi pihak yang melangsungkan pernikahan. (Ekaputra, 2025) Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai peran dan sikap saksi dalam menentukan keabsahan akad nikah, dengan studi kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Medan Baru. Fenomena ini juga menunjukkan adanya keterkaitan antara pemahaman normatif terhadap teks keagamaan dan praktik pelaksanaannya dalam konteks sosial keagamaan masyarakat.

Methode Pengabdian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial tanpa melibatkan pengolahan data berbentuk angka maupun perhitungan statistik. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan praktik hukum Islam yang memerlukan penafsiran, pemahaman konteks, serta analisis normatif dan empiris secara komprehensif (Wibowo et al., 2025)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) (van de Ven & Poole, 2017), yang dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Baru. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan pihak KUA, guna memperoleh informasi faktual mengenai pelaksanaan akad nikah serta peran dan sikap saksi dalam menentukan keabsahan akad nikah.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan utama yang berkaitan erat dengan objek penelitian (Mahbubi, 2025). Dalam hal ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Medan Baru serta pihak terkait lainnya yang memahami praktik

administrasi pernikahan. Kedua, data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif. Pola ini diawali dengan pemaparan konsep dan ketentuan umum mengenai pernikahan dalam Islam dan hukum positif, kemudian ditarik pada analisis terhadap praktik konkret yang terjadi di lapangan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kesesuaian antara ketentuan fikih Islam dan implementasi peran saksi di KUA Kecamatan Medan Baru.

Hasil

Pernikahan dalam Islam

Pernikahan secara etimologis bermakna berkumpul dan bercampur. Sementara itu, dalam terminologi syariat Islam, nikah dipahami sebagai suatu akad yang dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang sah, yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (Irade et al., 2024) Akad tersebut harus diucapkan dengan lafaz yang menunjukkan makna pernikahan dan dilaksanakan berdasarkan syarat serta rukun yang telah ditetapkan dalam syariat. Dengan demikian, nikah tidak sekadar dimaknai sebagai hubungan biologis, melainkan sebagai ikatan hukum dan ibadah yang memiliki konsekuensi moral dan sosial. Dalam Al-Qur'an, istilah *zawāj* digunakan untuk menunjukkan konsep berpasang-pasangan. (Athar, 2022) Penggunaan istilah ini menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia secara berpasangan, menghalalkan perkawinan sebagai sarana yang sah dalam menyalurkan naluri biologis, serta mengharamkan perbuatan zina. Oleh karena itu, pengertian nikah dalam perspektif syariat lebih menekankan pada aspek akad, sedangkan hubungan badan dipahami sebagai implikasi dari akad yang sah, bukan sebagai hakikat utama dari pernikahan itu sendiri. (Basri, 2020)

Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Rukun dalam perkawinan merupakan unsur pokok yang harus ada dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses akad nikah. Keberadaan rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tanpa terpenuhinya rukun, akad nikah dianggap tidak sah menurut hukum Islam. (Anton et al., 2025) Contoh rukun dalam ibadah adalah takbiratul

ihram dalam shalat, sedangkan dalam perkawinan, rukun tersebut mencakup unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan akad nikah. Sementara itu, syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dinyatakan sah, meskipun syarat tersebut tidak selalu menjadi bagian langsung dari rangkaian pelaksanaan akad. Dalam konteks perkawinan, syarat berfungsi sebagai penentu keabsahan akad nikah yang dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan.

Dalam konteks akad nikah, saksi merupakan salah rukun yang keberadaannya menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut jumhur ulama.

Definisi Saksi

Saksi secara bahasa berasal dari kata Arab *Assyahadah* yang berbentuk kata benda. Kata tersebut berasal dari *Masdar Asyhadata*, dari akar kata *Syuhudun, Syahada, yashadu, Syahadatan*, artinya hadir, saksi (dengan mata), bersaksi di depan hakim, mengaku, bersumpah, tahu membawa dan melakukan. Dalam (KBBI) saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa, dua orang yang diharuskan hadir pada acara tersebut dan yang kemungkinan besar memiliki pengetahuan tentang acara tersebut sehingga mereka dapat membuktikan bahwa acara tersebut benar-benar terjadi. (Nasution, 2020)

Persaksian dalam kitab *Jauharah al-Nayyirat*, kalangan madzhab hanafi memberikan definisi, "Kata al-Syahadah adalah musytaq (keluar) dari kata al-Syuhud, secara bahasa artinya mendatangi. Sedangkan secara syara` adalah perkataan dari pemberian keterangan dengan benar yang disyaratkan dalam peradilan". Sedangkan menurut madzhab Maliki, dalam kitab *Hasiyyah al-Dasuki*, "persaksian adalah syahadah, sedangkan secara bahasa adalah penjelasan. Dan seorang Syahid di namakan saksi, karena ia menjelaskan kepada hakim tentang kebenaran dari kebathilan." Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dalam kitab *al-Majmu` Syarh al-Muhaddab*, "Persaksian dan mendatangkan persaksian hukumnya adalah fardlu. Karena tujuan adanya persaksian adalah untuk menjaga hak. Inti dari persaksian adalah pernyataan. Karena tujuan dari pada penyelesaian perkara tidak akan berhasil tanpa pernyataan tersebut." (Fahrol & Haikal, 2025)

Selanjutnya menurut madzhab Hanbali dalam kitab *al-Kâfi fi al-Fiqh Ahmad Ibn Hanbal* "persaksian hukumnya adalah fardlu kifayah, ketika sudah ada dua orang yang menjalankannya, maka yang lainnya di anggap gugur kewajiban, karena tujuan persaksian

adalah menjaga hak.” Kemudian dalam KUHP Pasal 1 (26) dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengertahuannya itu”.

Landasan Normatif Al-Qur’an tentang Akad Nikah dan Persaksian

Dalam Islam, akad nikah dipandang sebagai perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa’ (21):

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَلِيمًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambalnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (QS. An-Nisa’: 21)

Sebagai sebuah perjanjian, maka ibarat perjanjian dalam bentuk apapun bisa juga dipertahankan, dikoreksi sampai pada batas dibatalkan. Dari ayat di atas, dengan menyebut pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizan*, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimainkan, dalam mengucapkan akad ijab qabul semua pihak baik calon suami-istri dan juga wali harus benar-benar memikirkan konsekuensinya dan mempersiapkan diri sebaik mungkin baik dari segi kemampuan lahiriah dan juga batiniah agar pernikahan bisa menjadi media untuk dekat dengan Sang Pencipta bukan malah sebaliknya menjadi hamba yang paling dibenci-Nya.(Imaduddin et al., 2021) Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa perceraian (*thalaq*) merupakan perkara yang dihalalkan tapi sangat dibenci oleh Allah.(Siswanto, 2021)

Selain itu, Al-Qur’an menegaskan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam persaksian. Dalam QS. At-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.” (QS.

At-Thalaq: 2)

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa perkawinan bukan hanya berkaitan dengan rukun akad nikah, melainkan keseluruhan dari segala unsur-unsurnya tanpa terkecuali permasalahan saksi. Adapun menurut Imam Syafi'i, persaksian itu memuat dua maksud, yaitu pemberitahuan dan menjaga pengingkaran akan akad (di kemudian hari). Saksi diwajibkan ada dalam akad nikah sebagai pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya suatu akad perkawinan.(HARUM et al., 2024)

Prinsip persaksian dalam akad juga dapat dipahami dari QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menegaskan pentingnya menghadirkan saksi dalam suatu akad.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ... ﴿٢٨٢﴾...

“... mintalah kesaksian dua orang laki-laki di antara kamu. ...” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk menghadirkan saksi dalam transaksi utang piutang dan urusan lain yang melibatkan sesama Muslim. Ayat ini juga menunjukkan bahwa saksi berperan dalam memberikan keterangan mengenai peristiwa hukum yang disaksikannya.(Ardiansyah et al., 2025) Oleh karena itu, saksi tidak boleh menolak apabila dipanggil atau diminta hadir untuk memberikan kesaksian yang sesuai dengan kebenaran.

Meskipun ayat tersebut berkaitan dengan muamalah, para ulama memahaminya sebagai dasar umum urgensi persaksian dalam berbagai bentuk akad, termasuk akad nikah. Kehadiran saksi dimaksudkan untuk menjaga kejelasan akad, mencegah perselisihan, serta melindungi hak para pihak yang terlibat.

Konsep Persaksian dalam Pandangan Empat Imam Mazhab

1. Konsep Persaksian Menurut Imam Mazhab

Kehadiran saksi merupakan rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tanpa saksi, akad nikah dianggap tidak sah. Saksi adalah orang yang menyaksikan secara langsung pelaksanaan ijab qabul dan berfungsi untuk mencegah atau menyelesaikan perselisihan di kemudian hari.

Minimal harus terdapat dua orang saksi yang memenuhi syarat, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.(Alhalim, 2023) Tujuan utama persaksian dalam pernikahan adalah untuk menyiarkan perkawinan, membedakan hubungan yang halal

dan haram, serta menjaga kehormatan kedua mempelai.

2. Konsep Persaksian Menurut Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi, kesaksian merupakan syarat sah akad nikah dan tidak cukup hanya satu orang saksi. Saksi harus berakal, baligh, merdeka, beragama Islam, serta mampu mendengar ijab dan qabul.

Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan seluruh saksi harus laki-laki; satu laki-laki dan dua perempuan sudah dianggap sah. Bahkan, Imam Hanafi tidak mensyaratkan keadilan saksi, karena tujuan utama persaksian menurut beliau adalah pemberitahuan kepada masyarakat. (Harahap, 2011)

3. Konsep Persaksian Menurut Imam Hanbali

Imam Hanbali mensyaratkan dua orang saksi laki-laki yang baligh, berakal, muslim, dan adil. Saksi tidak boleh berasal dari garis keturunan langsung kedua mempelai. Keadilan saksi cukup dinilai dari aspek lahiriah, dan pernikahan tetap sah meskipun keadilan saksi belum diketahui secara pasti. (Rinwanto & Arianto, 2020)

4. Konsep Persaksian Menurut Imam Maliki

Dalam pandangan Imam Maliki, kehadiran saksi pada saat akad nikah bukan merupakan kewajiban mutlak, melainkan dianjurkan. Namun, dua orang saksi wajib hadir ketika pasangan suami istri pertama kali akan melakukan hubungan suami istri.

Apabila tidak ada persaksian hingga terjadinya hubungan suami istri, maka akad dianggap rusak. Imam Maliki juga menekankan pentingnya pengumuman kepada masyarakat sebagai pengganti kehadiran saksi dalam akad.

Pernikahan sebagai sebuah akad memiliki karakteristik yang sama dengan akad-akad lainnya dalam hukum Islam, yaitu harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah. (Rinwanto & Arianto, 2020)

Syarat-Syarat Saksi Nikah

Wahbah az-zuhaili dalam kitabnya *Al fiqhu al Islami Waadilatuhu* memaparkan secara terperinci terkait syarat-syarat saksi dalam sebuah pernikahan diantaranya; (Al-Zuhaili, 2004)

1. Berakal, tidak sah atau ilegal bagi orang gila untuk menjadi saksi upacara pernikahan. Karena tujuan saksi tidak terpenuhi, yaitu mengumumkan dan menyangkal tuduhan

- negatif dikemudian hari apabila terjadi pelanggaran dalam pernikahan.
2. Baligh, artinya meskipun anak sudah berumur *tamyiz* tetap persaksian anak dianggap tidak sah. Sebab anak tidak akan dapat pada tujuan adanya sebuah persaksian, yaitu tidak akan mampu menghargai prosesi dan mengumumkan pernikahan. keberadaan anak pada saat ijab qabul pernikahan tidak sesuai dengan urgensi pernikahan. saksi dalam prosesi pernikahan harus mukallaf. Para ahli fiqih memiliki pandangan yang berbeda dalam konsep yang lain, tergantung pada makna kesaksian, tergantung pada apakah mereka berpandangan pada mengumukannya seperti yang dikatakan oleh ulama Hanafi, atau melindungi dari pelanggaran akad nikah dikemudian hari, seperti yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah.
 3. Berbilang, maksudnya adalah lebih dari satu, hal ini para ulama mensepakatinya. Satu orang saksi saja dalam akad nikah tidak dapat dilaksanakan, hal ini didasarkan pada hadist riwayat Daruqutni dan Ibn Hibban;"Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil". Para ulama Hanafiah berpandangan apabila seorang ayah memerintahkan kepada mempelai laki-laki untuk menikahkan putrinya yang kecil, kemudian lelaki tersebut menikahkannya, ayah perempuan hadir pada saat ijab qabul beserta satu orang saksi, maka akad pernikahan dianggap sah. Karena masih dalam satu majelis akad sehingga ayah dapat dikategorikan sebagai saksi pernikahan Akan tetapi jika ayah tidak ada di tempat atau dalam satu majelis, maka akad nikah tersebut tidak sah, karena akadnya berbeda tidak ada dalam satu majelis. Sehingga, tidak mengkategorikan ayah sebagai saksi pernikahan dalam akad ijab qabul. Hukumnya sah apabila seorang ayah dihadapan satu orang saksi hendak menikahkan anak perempuannya yang dewasa serta hadir didalam majelis pada saat akad ijab qabul, sedangkan apabila tidak hadir maka tidak sah.
 4. Lelaki, jumhur para ulama berpandangan bahwasanya saksi dalam akad pernikahan harus dua orang laki-laki, satu orang saksi laki-laki dengan saksi perempuan tidak dianggap sah berbeda dengan ulama kalangan Hanafiah. Persaksian satu laki dan dua perempuan juga tidak sah. Adapun ulama kalangan Hanafiah berkata, persaksian satu laki-laki beserta dua perempuan diperbolehkan, karena perempuan dianggap menyandang kapasitas untuk bersaksi sebagaimana persaksian dalam persoalan

harta.

5. Merdeka, syarat merdeka ini menurut kesepakatan jumhur ulama, selain ulama kalangan Hanabilah. Perkawinan tidak sah dengan adanya kesaksian kedua budak laki, karenabudak laki-laki itu sendiri tidak memiliki hak perwalian. Oleh karena itu, budak tidak berhak bersaksi karena budak tidak memiliki hak wali. Akibatnya, budak tidak memiliki hak asuh orang lain, sedangkan persaksian termasuk dalam jenis perwalian. Para ulama madzhab Hanabilah berkata, Pernikahan dapat dilaksanakan dengan kesaksian dua budak laki-laki. Hal ini ulama Hanabilah berpandangan bahwa semua hak terkait persaksian buda dapat diterima. Tidak ada dalil yang menafikan hal itu dari Al-Qur'an, sunah, atau ijma. Apabila budak mempunyai sifat adil dan dapat dipercaya maka dapat diterima persaksiannya.
6. Adil, berarti istiqamah dan selalu mengikuti ajaran agama, meskipun hanya lahiriah. Dengan kata lain, orang yang tertutup tidak secara terbuka melakukan kejahatan dan penyimpangan. Hal tersebut merupakan pendapat jumhur ulama dalam pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i. Batalnya akad nikah dengan kesaksian orang yang tidak baik, karena isi hadis sebelumnya mensyaratkan dua orang saksi yang saleh. Demikian Juga karena kesaksian tersebut mengandung beberapa penghargaan terhadap perkawinan dan menunjukkan eksistensinya. Meski ada orang jahat di antara mereka yang ingin menyinggung, dan kehadirannya tidak memuliakan pengaturan ini. Ini pendapat yang kuat. Para ulama Hanafiah berkata, keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh karenanya akad nikah sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil mau pun orang-orang fasik. Karena kesaksian ini merupakan sebuah penerimaan amanah, maka sah dilakukan oleh orang fasik, sebagaimana amanah-amanah lainnya. Orang fasik tersebut juga mempunyai hak wali, maka dia iuga berhak untuk bersaksi. Ini adalah pendapat syiah Imamiyyah juga; karena kesaksian menurut mereka bukan merupakan syaratakan sahnya akad nikah, akan tetapi itu hanya dianjurkan saja.
7. Islam, Semua ulama menyepakati syarat-syarat untuk menerima Islam. Kedua saksi harus beragama Islam, tidak cukup bagi saksi yang tidak jelas keislamannya. Kondisi ini berlaku jika kedua mempelai beragama Islam. Ulama Hanafi tidak mensyaratkan

syarat ini jika perempuan tersebut adalah perempuan muslimah. Jika seorang muslim menikah dengan perempuan dzimmiyah (ahludzimmah) dengan kesaksian dua orang ahludzimmah, maka hukumnya menurut ulama Hanafi; karena kesaksian Ahli Kitab terhadap Ahli Kitab diperbolehkan. Namun menurut ulama lain, hal tersebut tidak benar; karena suami adalah seorang Muslim, maka masyarakat Muslim harus mengetahui tentang pernikahan tersebut. Untuk pernikahan muslim, ada persyaratan bahwa saksi harus beragama Islam, karena syarat ini sangat penting dan dilihat oleh agama. Oleh karena itu, seorang muslim harus melihatnya agar dapat menularkannya kepada muslim lainnya. Sedangkan jika calon mempelai bukan muslim, menurut ulama Hanafi, sertifikat Ahl al-Kitab bisa diterima.

8. Dapat melihat, dipelopori oleh kalangan ulama Syafi'iyah, dalam pendapat yang shahih. Tidak dapat diterima dari kesaksian orang yang buta, karena perkataan tidak dapat mungkin dapat ditangkap secara sempurna melainkan disempurnakan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya. Orang yang buta tersebut tidak dapat membedakan antara orang yang mendakwa dengan orang yang didakwa. Adapun Menurut sebagian besar jumur ulama, penglihatan tidak wajib. Kesaksian seorang tunanetra sah jika mampu mendengar perkataan kedua belah pihak yang bersepakat dan membedakannya tanpa ragu-ragu. Karena orang buta adalah orang yang berhak bersaksi, termasuk dalam hal ini bersaksi dalam peristiwa pernikahan menurut pendapat tertentu, oleh karena itu kesaksiannya sah seperti dalam bidang jual beli.

Dapat mendengar, saksi dapat mendengar dan memahami kata-kata dari pihak yang sedang akad ijab qabul, merupakan persyaratan menurut kebanyakan para ulama. Dianggap batal ketika saksi dalam keadaan tidur dan tuli dalam sebuah akad pernikahan, karena tujuan kesaksian tidak terpenuhi dengan contoh kedua syarat tersebut. Demikian pula, pernyataan seorang pemabuk yang tidak menyadari apa yang didengarnya dan tidak mengingatnya dalam kesadarannya juga tidak sah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saksi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keabsahan akad nikah. Saksi bukan sekadar pihak yang hadir secara formal, melainkan unsur rukun nikah yang bertugas

menilai, memastikan, dan menguatkan keabsahan pelaksanaan ijab dan qabul. Studi kasus di KUA Kecamatan Medan Baru menunjukkan bahwa perbedaan sikap dan pemahaman saksi terhadap ketepatan lafaz qabul dapat menyebabkan perbedaan penilaian terhadap sah atau tidaknya akad nikah. Hal ini berdampak langsung pada kepastian hukum dan ketenangan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seragam dan mendalam bagi para saksi mengenai ketentuan persaksian dalam fikih nikah serta pentingnya koordinasi dengan pihak KUA agar pelaksanaan akad nikah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan terhindar dari keraguan hukum di kemudian hari.

Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Baru yang telah memberikan kesempatan serta akses informasi selama proses pengumpulan data penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan akademik sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini.

References

- Alhalim, M. (2023). Konsep Pemikiran Imam Mazhab Tentang Pelaksanaan Rujuk. *Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab Ujung Gading*, 1(1). <https://e-journal.staiubkujunggading.com/index.php/Al-Tajdid/article/view/1>
- Al-Zuhaili, W. (2004). *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adlatuhu* (4th ed., Vol. 10). Daar Fikr.
- Anton, A., Fadhlana, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792–798.
- Ardiansyah, A., Syakirah, A., & Hasby, M. A. (2025). Analisis Kedudukan Saksi sebagai Syarat Sah dalam Pernikahan. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 65–78. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.635>
- Athar, M. (2022). Konsep Pernikahan dalam Al-Quran. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 44–54.
- Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat* 2. IAIN Parepare Nusantara Press.

- <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2755/>
- Ekaputra, A. (2025). Pemanfaatan Aplikasi Keuangan Digital Di Smartphone Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang. *Jurnal Entitas Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 32–39. <https://doi.org/10.64465/jepm.v1i2.57>
- Fahrol, M., & Haikal, M. (2025). Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab: (Studi Pustaka). *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 19–29. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.628>
- Harahap, S. Y. (2011). *Saksi wanita: Studi komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i* [Undergraduate, IAIN Padangsidimpuan]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/6062/>
- HARUM, Hafidzi, A., Rahman, I. H., & Husaen, M. T. (2024). Saksi Nikah yang Adil Menurut Kitab an-Nikah dan Kitab al-Mughni. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(2), 6–15. <https://doi.org/10.59966/jiel.v1i2.967>
- Imaduddin, A., Firdausi, M., & Iswahyuni, T. (2021). Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 170–184. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.167>
- Irade, A. S. L., Adam, A., & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0*, 3(1), 194–197.
- Khairuddin, K. (2025). Dari Syariat ke Kebiasaan: Fenomena Saksi Pernikahan Tanpa Standar Keadilan. *Abdurrauf Science and Society*, 1(3), 181–195. <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i3.187>
- Maksum, G., Aziz, A., Mutakin, A., Asyari, N. A., Hidayat, T., Nurhalimah, Burhanudin, Nugraha, I. S., Mahmud, & Sari, D. P. (2025). *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*. Penerbit Abdi Fama.
- Mukhsin, M. K. (2020). SAKSI YANG ADIL DALAM AKAD NIKAH MENURUT IMAM. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(1), 92–105. <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>
- Nasution, A. S. (2020). ASPEK ASPEK TEOLOGIS DAN FILOSOFIS TENTANG WALI DAN SAKSI PERKAWINAN. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8432>
- Rafli, M., & Asyuari, A. Z. M. (2023). Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 127–144. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.37>
- Rinwanto, R., & Arianto, Y. (2020). Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif

- Ulama Empat Mazhab (MALIKI, HANAFI, SHAFI'I DAN HANBALI). *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 82–96. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.862>
- Sholikhah, M., Suzalin, F., & Sarmadi. (2025). Peningkatan Literasi Bahaya NAPZA pada Siswa SMK Farmasi Pembina Palembang. *Jurnal Entitas Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 61–66. <https://doi.org/10.64465/jepm.v1i2.62>
- Siswanto. (2021). Memahami Makna Mitsaqan Ghalizhan Dalam Al Qur'an: Respon terhadap Problematika Hukum Pernikahan di Indonesia. *TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(01), 24–35. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.47>
- van de Ven, A. H., & Poole, M. S. (2017). Field Research Methods. In *The Blackwell Companion to Organizations* (pp. 867–888). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781405164061.ch38>
- Wibowo, T. H., Turlina, L., Aris, A., Majid, A., Mulyono, K., Praja, T. S., Mas'adah, N., Saifudin, M., Rokhman, A., & Yaumi, S. (2025). Model Tasharruf Zakat Untuk Optimalisasi Akses Kesehatan Lansia Berbasis Collaborative Community Engagement. *Jurnal Entitas Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 67–74. <https://doi.org/10.64465/jepm.v1i2.68>